



Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

wonorejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 060/030/SK/424.324/2023

Persyaratan

1. Dokumen/berkas pendukung terkait permasalahan yang akan dikonsultasikan
2. Menunjukkan bukti pelunasan (STTS) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

wonorejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang langsung ke Penanganan Pengaduan dengan membawa dokumen/berkas yang disyaratkan;
2. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi dengan staf pada Penanganan Pengaduan
3. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan mendapat hasil konsultasi. Jika tidak dapat diselesaikan, maka konsultasi dilanjutkan kepada Koordinator Penanganan Pengaduan
4. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi. Jika masih tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya pengguna layanan berkonsultasi dan mendapat arahan dari Pejabat pelaksana pengaduan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

wonorejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

3 Hari

Tiga hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. TINDAK LANJUT PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kecamatan Wonorejo Telp. 0343-6754016

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan di Kantor Kecamatan Wonorejo